

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia saat ini menciptakan perubahan pada setiap bidang kehidupan manusia. Salah satu isu penting yang menjadi sorotan dunia adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Ekonomi tradisional mulai ditinggalkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan. Perubahan yang terjadi karena adanya hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat menciptakan hubungan yang saling terkait, salah satu hasil dari hubungan tersebut adalah munculnya tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang kemudian dalam penulisan ini disingkat CSR. Keberadaan perusahaan di dalam masyarakat dapat terus hidup, tumbuh dan berkembang jika memperoleh dukungan dari masyarakat. Pada dasarnya masyarakat adalah pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus juga sebagai pemakai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Antara perusahaan dan masyarakat melahirkan suatu hubungan timbal balik yang saling bergantung.¹ Persoalan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami rumusan konseptual yang terus berubah mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha itu sendiri. Awalnya dunia usaha belum mengenal tanggung jawab sosial dan semata-mata tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemiliknya.

¹Joni Emirzon, dkk. 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 132.

Sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan.²

Perusahaan yang menjadikan keuntungan dan kepentingan pemiliknya (*shareholders*) sebagai tujuan utama yang harus dilayani, ini merupakan pandangan dari *Shareholders Theory*. Namun sesungguhnya perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap para *shareholders* semata, di lain sisi banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang harus turut diperhatikan. Secara kategorial pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Setiap pemangku kepentingan tersebut harus mendapat perhatian dari perusahaan, ini merupakan aspek dasar yang ditekankan menurut pandangan *Stakeholders Theory*.³

Landasan ekonomi Indonesia didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur lebih rinci pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat melalui regulasi sektoral maupun kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara. Didasarkan pada pandangan *Stakeholders Theory* dan tanggung

²Sofyan Djalil, *Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility*, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.4, No 1 Januari-Desember 2003, hlm. 4.

³Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, hlm. 114.

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf, diakses 3 Oktober 2016.

jawab sosial perusahaan, maka pelaku ekonomi harus memberikan nilai timbal balik kepada para pemangku kepentingan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, di samping usaha swasta dan koperasi.⁵

Maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu memberikan sumbangan untuk perkembangan perekonomian nasional, penerimaan negara, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum mampu dilakukan oleh swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.⁶ Dilihat dari tujuan tersebut, BUMN merupakan pelaku usaha yang tidak hanya mencari keuntungan semata namun juga untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar adanya tanggung jawab sosial pada BUMN dapat ditinjau dari Pasal 88 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Kelanjutan dari UU No 19 Tahun 2003 khususnya menyangkut

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5270ab943ea78/node/13588>, diakses 2 Oktober 2016.

⁶*Ibid.*

Pasal 2 dan Pasal 88, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen BUMN) No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, bentuk kepedulian BUMN dijabarkan dalam dua program, yakni Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program yang identik dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau dengan kata lain PKBL merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.⁷

BUMN sendiri terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu BUMN yang berbentuk persero dan BUMN yang berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan umum sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas

⁷Rahmatullah dan Trianita Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Baru, Yogyakarta, hlm. 1.

saham. Perum Perhutani sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia menyelenggarakan suatu program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), PHBM merupakan komitmen Perum Perhutani dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).⁸

PHBM dilakukan berbasis desa hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahaan, masyarakat desa hutan, pihak yang berkepentingan). Dalam sistem PHBM, dibuat suatu lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga resmi yang melakukan kerja sama dengan Perum Perhutani. LMDH ini memiliki Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan mempresentasikan masyarakat desa hutan. Dengan adanya PHBM diharapkan desa menjadi maju, mandiri dan sejahtera serta eksistensi hutan terjaga sesuai dengan kaidah-kaidah silvikultur, konservasi dan kelestarian hutan.⁹

Selain menyelenggarakan program PHBM, Perum Perhutani juga melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Dalam Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) tersebut Perum Perhutani memprioritaskan penyaluran dana PKBL kepada Lembaga

⁸Komitmen Corporate Social Responsibility Perhutani, <http://www.bumn.go.id/perhutani/berita/1774/Komitmen.Corporate.Social.Responsibility.Perhutani>, diakses 1 Oktober 2016.

⁹Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, <http://bumn.go.id/perhutani/halaman/159>, diakses 5 Oktober 2016.

Masyarakat Desa hutan (LMDH) dan koperasi.¹⁰ Terlihat adanya suatu pemisahan antara PHBM dan PKBL yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani. Program PHBM tidaklah sebagai bentuk pelaksanaan program PKBL namun sebagai program yang berbeda. Namun disisi lain dalam program PKBL yang dilaksanakan Perum Perhutani tersebut, Perum Perhutani menyalurkan dana kemitraan kepada LMDH.¹¹ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sebagai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani merupakan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?

¹⁰Komitmen Corporate Social Responsibility Perhutani, *Loc. Cit.*

¹¹*Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani merupakan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas maka manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoretis :

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan referensi di bidang hukum khususnya di bidang Hukum Perusahaan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan masyarakat mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan oleh Perum Perhutani.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan tinjauan oleh pemerintah dalam melakukan kajian terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BUMN.

d. Bagi Perum Perhutani

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi pertimbangan Perum Perhutani dalam penyelenggaraan program PHBM.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sebagai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Pamela Beathrice Aritonang, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Nomor Induk Mahasiswa: E1A009115, tahun 2013, menulis skripsi dengan judul Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto, dengan rumusan masalah bagaimana penerapan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto, dengan hasil penelitian bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto sebagai unit operasional telah menerapkan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

2. Benny Andhika Sesa, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 100510323, tahun 2015, menulis skripsi dengan judul Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara (studi kasus pada PT. PLN Persero cabang Jayapura), dengan rumusan masalah apa yang menjadi kendala dalam penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero cabang Jayapura dan apakah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero cabang Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengann UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013, dengan hasil penelitian bahwa yang menjadi kendala dalam penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,

baik dalam pelaksanaan program maupun berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013.

3. Lucia Yustini S, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 070509622, tahun 2010, menulis skripsi dengan judul Implementasi *Corporate Social Responsibility* oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit dalam kaitanya dengan Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan rumusan masalah bagaimanakah bentuk implementasi *corporate social responsibility* oleh perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitanya dengan pelestarian lingkungan hidup dan bagaimanakah pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan, dengan hasil penelitian implementasi *corporate social responsibility* dalam kaitanya dengan pelestarian lingkungan hidup telah dilakukan oleh PT. Sime Indo Agro Bukit Ajong *Crude Oil Mill* dalam bentuk *charity* dan pemberdayaan masyarakat, ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada dasarnya tidak berpengaruh pada keuangan dan kinerja perusahaan.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, jika Pamela Beathrice Aritonang menekankan pada penerapan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto, dan Benny Andhika Sesa menekankan pada Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara di PT. PLN Persero cabang Jayapura, serta Lucia Yustini S menekankan pada implementasi *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitanya dengan pelestarian lingkungan hidup dan bagaimanakah pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan PT. Sime Indo Agro Bukit Ajong *Crude Oil mill*, maka penulis menekankan pada Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sebagai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau perum perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.¹²
2. Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perum (Perusahaan Umum) bergerak di bidang kehutanan, meliputi menyelenggarakan perencanaan hutan, pengelolaan hutan,

¹²Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009, <http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/04/6-SK-Direksi-No.-682-tahun-2009-PHBM.pdf>, diakses 3 Oktober 2016.

pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.¹³

3. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya dari entitas bisnis mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan objek kajian mengenai perilaku masyarakat (*law in action*). Penelitian ini juga dapat dikatakan deskriptif analitis karena taraf deskriptif memberi gambaran mengenai peristiwa yang ada sedangkan dalam taraf analisis selain memberikan gambaran mengenai peristiwa penelitian yang diteliti juga menganalisa serta pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama, dan didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50812cd79659b/parent/lt50812c2560759>, diakses 4 Oktober 2016.

¹⁴Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaana: Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, hlm. 108.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan observasi serta wawancara dengan responden dan narasumber.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh studi kepustakaan yang dipergunakan sebagai referensi penunjang yang berupa:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Sekretariat Negara, Jakarta;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Sekretariat Negara, Jakarta;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Sekretariat Negara, Jakarta;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Sekretariat Negara, Jakarta;

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 124, Sekretariat Negara, Jakarta;
- g) Peraturan Menteri Negara Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta;
- h) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 43, Sekretaria Daerah, Semarang;
- i) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan Penelitian hukum normatif, maka dilakukan melalui studi kepustakaan:

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden.

- 1) Narasumber dalam penelitian ini adalah Ayurani Prasetyo, S.Hut. selaku Kepala Sub Seksi PHBM KPH Kedu Selatan.
- 2) Responden berasal dari anggota LMDH Sabdo Pandito Ratu desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Observasi atau pengamatan

Observasi dilakukan dengan cara menangkap gejala atau peristiwa penting mengenai objek penelitian.

d. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Perum Perhutani KPH Kedu Selatan, yang mempunyai wilayah kerja meliputi lima kabupaten di propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen,

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banyumas.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan, baik dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan fakta-fakta empiris secara sistematis.

Proses berpikir yang digunakan adalah induktif yaitu bertolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan umum dalam pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani, tanggung jawab sosial perusahaan, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Kedu Selatan sebagai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum

Perhutani ditinjau dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis.

